



## Kasus Jembatan Lemukih Diduga Masih Ada Pihak Lain Belum Tersentuh Hukum

Denpasar (Bali Post)-

Sidang kasus proyek jembatan Lemukih, Buleleng, masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Denpasar. Terdakwanya adalah Kepala Dinas PU Buleleng Ketut Yasa. Sedangkan terdakwa sebelumnya yang sudah divonis adalah Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) Nyoman Suitra, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wayan Wenten dan rekanan, HJ Arisya Agustina. Namun diduga masih ada pihak lain yang diduga terlibat, namun tak tersentuh hukum.

Salah satu kuasa hukum Yasa, Dody Arta Kariawan, Jumat (15/7) kemarin mengatakan dalam sidang terungkap selain tiga terdakwa yang sudah dihukum yaitu masih ada yang diduga terlibat dalam pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng. Dody menilai ada beberapa pihak yang harusnya bertanggung jawab, namun belum diseret ke pengadilan. Misalnya, kata dia tim konsultan pengawas independen yang ditunjuk untuk mengawasi pembangunan jembatan ini.

Dody mengatakan dalam sidang terungkap jika ada kelalaian dari konsultan pengawas. Malah konsultan

ini juga merekomendasikan pencairan tahap I, padahal pekerjaan belum selesai sesuai tahapan. "Jadi konsultan ini ikut menandatangani penyelesaian pekerjaan 45 persen untuk pencairan tahap I. Padahal di lapangan realitasnya baru selesai 18,3 persen sesuai perhitungan konsultan pengawas ini," jelas Dody. Kasus tersebut hingga saat ini masih disidangkan dengan JPU Made Tangkas dari Kejati Bali.

Perlu diketahui, sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja menahan tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Sawan. Tersangka keempat yang ditahan

adalah I Ketut Yasa. Dia merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang kini menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng.

Untuk kasus itu, sebelumnya juga ditetapkan tiga tersangka, masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wayan Wenten, kontraktor proyek Hj. Aristya Agustina dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga mantan Kabid Bina Marga Dinas PU Wayan Suwitra. Ketiga tersangka tersebut telah menjalani sidang. Mereka sudah menerima vonis hukuman dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 16 Juli 2016.

Hal : 1